BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 971.11 /558 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN TENAGA AHLI PENILAI OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK YANG DISESUAIKAN DENGAN PERUNTUKANNYA TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan adanya perubahan Objek Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah menjadi bangunan, perlu dilakukan penilaian kembali terhadap Objek Pajak untuk penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak dengan keadaan riil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap objek pajak bumi dan bangunan, maka perlu membentuk Tim dan Tenaga Ahli Penilai Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Penyesuaian Nilai Objek Pajak Yang Disesuaikan dengan Peruntukannya Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
6. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Tenaga Ahli Penilai Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam rangka Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak yang disesuaikan dengan peruntukannya Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
b. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menilai semua tanah kosong yang berubah fungsi menjadi bangunan;
b. melakukan penilaian bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan berpedoman pada standar harga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim dan Tenaga Ahli yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 971.11/558 TAHUN 2020
Tanggal : 1 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN TIM PENILAI OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN NILAI OBJEK PAJAK YANG DISESUAIKAN DENGAN PERUNTUKANNYA
TAHUN 2020

NO	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
5.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
6.	1 (satu) orang Fungsional Umum Pemeriksa Dasar Bangunan Koefisien Lantai Bangunan Perumahan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
7.	12 (dua belas) Camat di Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

8.	WIDODO, SE NIP 19720921 200801 1 003 Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 971.11 / 558 TAHUN 2020
Tanggal : 1 SEPTEMBER 2020

TENAGA AHLI PENILAI OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK YANG DISESUAIKAN DENGAN PERUNTUKANNYA
TAHUN 2020

NO	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Asmaji Budi Prayogo, S.Kom, MM NIP. 19890416 201101 1 003 Kepala Sub Bidang Penetapan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Tenaga Ahli Penilai	Melakukan Penilaian dan bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
2.	Danang Wisnu Anggoro, S.Kom NIP. 19870705 201001 1 011 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Tenaga Ahli Penilai	Melakukan Penilaian dan bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
3.	Ardi Cahya Agung Nugraha, SE NIP. 19841111 201001 1 018 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Tenaga Ahli Penilai	Melakukan Penilaian dan bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
4.	Wahyudi, SE NIP. 19841012 201001 1 018 Fungsional Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Tenaga Ahli Penilai	Melakukan Penilaian dan bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA